



E-ISSN: 2722-8576

E-ISSN: 1978-7014

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
VOLUME 16 NOMOR 2, SEPTEMBER 2025

REGULASI ADAT DAN REALITAS MODERN: ANALISIS KEBIJAKAN NGABEN KREMATORIUM DAN DAMPAK PADA STRUKTUR SOSIAL-BUDAYA BALI

Ni Putu Astiti^{1,*}

¹Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Email: ¹putuastiti40@gmail.com*

*Penulis Koresponden

Keywords:

Crematorium,
Customary Law,
Customary
Regulations,
Ngaben,
Tradisional Village

Abstract

This study aims to analyze the dialectic between the spiritual obligation of Pitra Yadnya and the challenges of modernity, which are manifested in the Ngaben policy in crematoriums and its impact on the socio-cultural structure of Balinese Hindu society. The phenomenon of Ngaben in crematoriums, often termed as Ngaben Efisien or Ngaben Aluh, emerged as a real response to modern realities: limited land, soaring costs, and demands for efficiency in time and energy, which collectively threaten the tradition of mutual cooperation and the authority of the Traditional Village which is tied to the implementation of magnificent rituals. This study adopts a qualitative method with a critical policy analysis approach and is based on Giddens' structuration theory, which is relevant to observing how individual actions (choosing a crematorium) shape new social structures. Data collection was carried out through in-depth interviews with key informants selected purposively and snowballing, including crematorium managers, Jero Mangku (religious leaders), Prajuru Desa Adat (traditional village officials), and families who choose mass Ngaben or crematorium. Furthermore, participant observation and document study of the Awig-Awig and the Lontar Yama Purwana Tattwa were used to explore the theological legitimacy of the new practice. The research findings indicate that although the crematorium has been theologically legitimized by the reinterpretation of the lontar, this practice generates social tensions that erode communal cohesion, but also empowers migrants, thus demanding

Kata kunci: Awig-awig, Desa Adat, Krematorium, Ngaben, Regulasi Adat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dialektika antara kewajiban spiritual *Pitra Yadnya* dengan tantangan modernitas, yang terwujud dalam kebijakan Ngaben di krematorium dan dampaknya pada struktur sosial-budaya masyarakat Hindu Bali. Fenomena Ngaben di krematorium, yang sering diistilahkan sebagai Ngaben Efisien atau Ngaben Aluh, muncul sebagai respons nyata terhadap realitas modern: minimnya lahan, biaya yang melambung, serta tuntutan efisiensi waktu dan energi, yang secara kolektif mengancam tradisi gotong royong dan otoritas Desa Adat yang terikat pada pelaksanaan ritual megah. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan kritis dan berlandaskan teori strukturasi Giddens, yang relevan untuk mengamati bagaimana tindakan individual (memilih krematorium) membentuk struktur sosial baru. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci yang dipilih secara *purposive* dan *snowballing*, meliputi pengelola krematorium, *Jero Mangku* (pemangku agama), *Prajuru Desa Adat* (aparatur desa adat), serta keluarga yang memilih Ngaben massal maupun krematorium. Selain itu, observasi-partisipasi dan studi dokumen terhadap *Awig-Awig* dan *Lontar Yama Purwana Tattwa* digunakan untuk mengeksplorasi legitimasi teologis praktik baru. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa meskipun krematorium telah dilegitimasi secara teologis oleh reinterpretasi lontar, praktik ini menghasilkan ketegangan sosial yang mengikis kohesi komunal, namun juga memberdayakan warga perantauan, sehingga menuntut kebijakan adat yang mampu menyeimbangkan dimensi ritual dengan dimensi sosio-ekonomi.

PENDAHULUAN

Upacara Ngaben (*Pitra Yadnya*) merupakan ritual sakral terpenting dalam siklus hidup umat Hindu di Bali, yang berfungsi mengembalikan unsur Panca Maha Bhuta ke alam semesta dan membebaskan *atma* (roh) menuju *moksha* (penyatuan dengan Tuhan). Secara tradisional, ritual ini dilaksanakan secara komunal dengan melibatkan biaya besar, waktu yang lama (sering menunggu hari baik hingga bertahun-tahun), dan membutuhkan partisipasi penuh dari seluruh anggota *banjar* atau *desa adat* melalui semangat *gotong royong* atau *ngayah*. Pentingnya ritual ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menjadi penanda status sosial dan fondasi utama bagi kohesi sosial masyarakat Bali (Pitana, 2020).

Namun, seiring dengan akselerasi modernisasi, urbanisasi, dan perubahan sosio-ekonomi di Bali, pelaksanaan Ngaben konvensional mulai menghadapi krisis struktural

yang signifikan. Beban finansial yang tinggi—dimana Ngaben individu dapat menelan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah—sering kali memaksa keluarga berhutang atau menjual aset produktif (Sudarsana, 2012). Selain itu, keterbatasan lahan kuburan (*setra*) di wilayah perkotaan dan menyempitnya waktu luang masyarakat urban akibat kesibukan kerja (Prana & Putra, 2016) semakin mempersulit penyelenggaraan Ngaben secara tradisional. Tuntutan efisiensi ini menciptakan jurang antara kewajiban religius dengan realitas ekonomi yang memberatkan.

Menanggapi krisis tersebut, muncul inovasi kebudayaan, salah satunya adalah pendirian krematorium permanen sejak tahun 2008 yang menawarkan paket layanan Ngaben modern (dikenal sebagai "Ngaben Aluh" atau "Ngaben Efisien"). Fenomena Ngaben di krematorium ini menjadi pilihan rasional karena menawarkan kepraktisan, kecepatan, dan biaya yang jauh lebih terjangkau, serta bebas dari potensi konflik dengan *desa adat* terutama bagi warga perantauan (Atmadja, 2017). Meskipun praktik ini sah secara teologis berkat reinterpretasi *Lontar Yama Purana Tattwa*, kemunculannya menimbulkan perdebatan dan ketegangan di masyarakat.

Meningkatnya tren Ngaben di krematorium juga menciptakan tantangan serius terhadap institusi adat, khususnya peran Desa Adat sebagai pemegang kedaulatan teritorial dan spiritual. Secara tradisional, Desa Adat melalui perangkat Awig-Awig berhak menentukan prosedur, waktu, dan bahkan sanksi bagi warganya dalam pelaksanaan upacara kematian di *setra* (kuburan desa). Ketika warga memilih krematorium—yang merupakan entitas swasta atau yayasan di luar struktur desa adat—otoritas Desa Adat dalam mengontrol ritual kematian secara *de facto* tergerus. Hal ini memicu pertanyaan tentang sejauh mana otonomi spiritual dan sosial warga dapat membebaskan diri dari regulasi adat tanpa dianggap melanggar tatanan komunal, yang mana situasi ini sering berujung pada konflik sosial atau penjatuhan sanksi adat (Atmadja & Pitana, 2020).

Konflik yang timbul dari pilihan krematorium tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh aspek gotong royong atau *ngayah*. Ngaben konvensional adalah puncak manifestasi *ngayah*, yang melibatkan ratusan warga dalam persiapan *bade* (menara), *lembu*, dan perlengkapan ritual, sehingga secara otomatis memperkuat kohesi sosial (*menyama braya*). Sebaliknya, layanan krematorium menawarkan paket *all-in-one* yang menghilangkan sebagian besar proses komunal tersebut. Efisiensi ini, meski menguntungkan secara ekonomi, berisiko mengikis fondasi solidaritas kolektif. Dengan berkurangnya kebutuhan untuk *ngayah*, maka intensitas interaksi dan rasa memiliki

terhadap tatanan adat desa pun ikut melemah, yang menjadi dampak negatif krusial dari modernisasi ritual (Sudharma, 2023).

Di sisi lain, kaum intelektual dan tokoh agama Hindu modern berupaya memberikan legitimasi terhadap praktik kremasi. Mereka berargumen bahwa esensi Ngaben adalah penyucian *atma* melalui *agni* (api), dan bukan pada kemegahan atau kerumitan upacara fisik semata. Mengutip sumber-sumber kuno seperti *Lontar Yama Purwana Tattwa*, mereka menekankan bahwa yang terpenting adalah ritual *pelinggihan* dan *pengiriman atma*, yang dapat dilakukan dengan mantram dan upakara yang lebih sederhana di krematorium. Pandangan ini menciptakan polarisasi: kelompok konservatif melihatnya sebagai pengkomersialan dan dekadensi tradisi, sementara kelompok progresif melihatnya sebagai reinterpretasi agama yang adaptif terhadap zaman (*desa kala patra*).

Fenomena ini pada akhirnya memaksa pemerintah daerah dan Majelis Desa Adat (MDA) Bali untuk bertindak melalui kebijakan formal. Upaya regulasi telah dilakukan, baik dalam bentuk anjuran untuk simplifikasi ritual, penyelenggaraan Ngaben massal yang disubsidi, hingga penyesuaian Awig-Awig di tingkat desa agar tidak terlalu memberatkan warga. Kebijakan ini bertujuan ganda: meringankan beban ekonomi umat dan menahan arus pelarian ritual ke krematorium, sekaligus memastikan bahwa praktik kremasi tetap selaras dengan kaidah agama Hindu. Namun, implementasi regulasi ini sering kali berbeda antar-desa, menciptakan keragaman dan ambiguitas dalam penafsiran aturan (Adnyana, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap dualisme yang melekat dalam pelaksanaan Ngaben modern: bagaimana regulasi adat berjuang melawan realitas modern yang serba efisien. Kesenjangan antara harapan tradisi yang komunal dan tuntutan praktis yang individualistik menjadi masalah sosiologis utama. Dengan meneliti kebijakan Ngaben krematorium, artikel ini berupaya mengidentifikasi dampak konkretnya pada transformasi peran Desa Adat dan perubahan nilai-nilai struktur sosial Bali, yang merupakan kunci untuk merumuskan strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan.

METODE

Metodologi penulisan artikel kebijakan ini akan menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan fokus pada analisis kebijakan kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu Ngaben krematorium bukan sekadar masalah teknis atau ekonomi, melainkan konflik nilai yang memerlukan pemahaman mendalam atas motivasi individu, interpretasi

spiritual, dan dinamika institusi adat. Penulis akan menggunakan paradigma strukturalis kritis untuk menganalisis ketegangan antara struktur adat (diwakili oleh *Awig-Awig* dan *Desa Adat*) dan tindakan rasional (*agency* diwakili oleh pilihan krematorium), sesuai dengan kerangka Teori Strukturasi Giddens

Lokasi penelitian akan berfokus pada wilayah Bali yang menunjukkan tingkat adaptasi dan konflik tertinggi terhadap krematorium, seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar, di mana krematorium modern pertama kali didirikan dan beroperasi intensif. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Kelompok informan kunci akan mencakup tiga kategori utama: 1) Aktor Kebijakan Adat (*Prajuru Desa Adat*, perwakilan Majelis Desa Adat/MDA), 2) Aktor Pelaksana Modern (pengelola yayasan/krematorium, tokoh agama progresif), dan 3) Aktor Terdampak (keluarga yang memilih krematorium karena alasan efisiensi/biaya, dan keluarga yang tetap memilih Ngaben konvensional).

Pengumpulan data primer akan didominasi oleh wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara bertujuan untuk menggali tiga dimensi utama: motivasi (*rational choice* dan tekanan ekonomi), pandangan spiritual (reinterpretasi *Pitra Yadnya*), dan pengalaman interaksi/konflik dengan Regulasi Adat (*Awig-Awig*). Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen kritis terhadap: 1) *Awig-Awig* dari beberapa *Desa Adat* terkait aturan Ngaben, 2) Regulasi formal MDA atau Peraturan Gubernur yang relevan, dan 3) Literasi agama (*Lontar Yama Purwana Tattwa*) yang digunakan untuk melegitimasi praktik kremasi modern.

PEMBAHASAN

1. Fenomena Ngaben

Fenomena Ngaben di krematorium muncul sebagai manifestasi nyata dari tekanan realitas modern, khususnya tuntutan efisiensi (rasionalitas instrumental) yang berbenturan dengan regulasi adat yang bersifat komunal. Ditemukan bahwa peningkatan penggunaan krematorium oleh masyarakat urban dan perantauan didorong oleh pertimbangan biaya yang jauh lebih rendah dan kecepatan proses. Pilihan rasional ini secara otomatis menempatkan upacara kematian di luar kendali langsung Desa Adat dan yurisdiksi *Awig-Awig*. Ini menghasilkan erosi substansial pada otoritas Desa Adat, yang dulunya memegang monopoli dalam mengatur prosesi dari awal hingga akhir di *setra* (kuburan desa), kini menghadapi praktik yang tersentralisasi di lembaga swasta.

Layanan "paket kremasi" yang ditawarkan krematorium telah mengubah Ngaben dari kewajiban sosial-spiritual yang didasarkan pada gotong royong (*ngayah*) menjadi transaksi jasa yang dikomodifikasi. Temuan menunjukkan bahwa aspek *ngayah* dalam persiapan *bade* dan *lembu* hampir sepenuhnya hilang. Meskipun ini meringankan beban fisik keluarga, ia secara simultan melemahkan fungsi Ngaben sebagai arena utama untuk memproduksi dan mereproduksi kohesi sosial (*menyama braya*). Kebijakan ini, jika dibiarkan tanpa regulasi kompensasi, berpotensi mengubah masyarakat Bali dari komunal menjadi lebih individualistik dalam hal ritual, mengancam salah satu pilar utama struktur sosial.

Meskipun Majelis Desa Adat (MDA) telah berupaya mengeluarkan kebijakan yang mendorong Ngaben massal (sebagai alternatif efisien yang masih mempertahankan *ngayah*) dan simplifikasi ritual, terdapat kesenjangan regulasi yang nyata terkait krematorium. MDA belum memiliki payung kebijakan yang seragam dan mengikat yang secara tegas mengintegrasikan operasionalisasi krematorium ke dalam sistem adat. Akibatnya, setiap Desa Adat merespons secara sporadis: ada yang menolak keras, ada yang membuat Awig-Awig adaptif yang menuntut kontribusi finansial atau administrasi, dan ada yang bersikap pasif, membiarkan konflik ini terus berjalan di tingkat akar rumput.

Secara teologis, praktik kremasi modern telah mendapat legitimasi melalui reinterpretasi Lontar Yama Purwana Tattwa. Tokoh agama berargumen bahwa esensi Pitra Yadnya adalah penyucian *atma* oleh *agni* (api suci), bukan oleh kemegahan wadah. Pandangan ini memberikan landasan filosofis bagi kebijakan krematorium, namun menciptakan polarisasi tajam di masyarakat. Kelompok konservatif melihatnya sebagai dekadensi dan pengabaian tradisi leluhur, sementara kelompok progresif melihatnya sebagai adaptasi cerdas sesuai *desa kala patra*. Perbedaan interpretasi ini menambah kerumitan bagi MDA dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Implementasi Ngaben krematorium bukan sekadar perubahan ritual, tetapi merupakan agen transformasi struktur sosial. Awalnya, Ngaben konvensional adalah penanda status sosial; kini, krematorium menawarkan jalur efisien bagi semua lapisan ekonomi. Menariknya, temuan menunjukkan bahwa krematorium kini juga dipilih oleh kaum profesional dan pejabat karena pertimbangan rasionalitas waktu, menjadikan praktik ini sebagai indikator gaya hidup modern dan bukan lagi sekadar solusi bagi kaum kurang mampu. Transformasi ini menunjukkan pergeseran nilai dari *prestise komunal* (diukur dari kemegahan upacara) menuju *rasionalitas individual* (diukur dari efisiensi pengelolaan waktu dan sumber daya).

2. Analisis Kebijakan Majelis Desa Adat

Situasi ini menuntut MDA dan Pemerintah Daerah untuk segera merumuskan Model Regulasi Ngaben Terpadu. Kebijakan ini harus menetapkan standar minimal upacara yang memastikan esensi spiritual terjaga, sekaligus menetapkan mekanisme integrasi krematorium ke dalam sistem adat, seperti kewajiban laporan administratif, kontribusi finansial yang dialokasikan untuk kepentingan Desa Adat (sebagai kompensasi atas hilangnya *ngayah*), dan penetapan peran *Jero Mangku* atau *Prajuru* dalam setiap prosesi di krematorium. Kegagalan dalam regulasi akan mengakibatkan anarki spiritual dan erosi institusi adat.

Dari perspektif Teori Strukturalisasi, dapat disimpulkan bahwa struktur adat (*Awig-Awig* yang kaku) telah menjadi hambatan yang secara tidak sengaja memicu tindakan rasional (*agency*) warga untuk mencari alternatif di luar struktur. Ketika tindakan rasional ini menjadi pola yang masif, ia mulai mereproduksi struktur baru (legitimasi krematorium dan pelemahan kedaulatan adat). Kebijakan yang kini dibutuhkan adalah upaya sadar MDA untuk merencanakan ulang struktur agar kembali memberdayakan krama (warga) tanpa harus menghilangkan pilihan efisien yang telah terbukti membantu.

Selain dampak sosial, kebijakan ini memiliki implikasi terhadap Warisan Budaya Bali di mata dunia. Ngaben konvensional yang megah adalah aset pariwisata budaya yang tak ternilai. Simplifikasi melalui krematorium berisiko mengurangi elemen visual dan interaksi sosial yang menarik bagi wisatawan dan peneliti budaya. Rekomendasi kebijakan harus mencakup upaya untuk melestarikan pengetahuan dan keterampilan membuat *bade* dan *lembu* melalui program komunitas, terlepas dari apakah ritual tersebut dilaksanakan.

Kondisi dualisme hukum di mana otoritas negara mengatur perizinan bangunan krematorium, sementara *Desa Adat* mengatur perizinan ritual—menciptakan ketidakpastian hukum adat. Kasus-kasus penolakan jenazah di *setra* atau sanksi adat terhadap keluarga yang memilih krematorium menunjukkan bahwa regulasi adat tidak selalu selaras dengan hak individu di mata hukum formal. Solusi kebijakan harus mengatasi dualisme ini, memastikan hak spiritual individu terlindungi tanpa melangkahi kedaulatan institusi adat.

Artikel kebijakan ini menegaskan bahwa modernisasi bukanlah ancaman yang harus ditolak, tetapi sebuah realitas yang menuntut adaptasi. Peran MDA dan kebijakan publik adalah menjadi fasilitator adaptasi budaya, bukan menjadi agen yang kaku. Kebijakan yang efektif harus mencari titik temu di mana rasionalitas ekonomi (kremasi) dapat berkoeksistensi dengan ritualitas kolektif (Ngaben). Ini memerlukan dialog terbuka,

demokratisasi *Awig-Awig*, dan subsidi untuk Ngaben massal sebagai kompromi yang mempertahankan semangat *ngayah*.

Keberhasilan implementasi model regulasi baru sangat bergantung pada political will dari kepemimpinan MDA dan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi. Perumusan kebijakan harus melewati resistensi konservatif dan tekanan komersial dari operator krematorium. Kebijakan harus memprioritaskan kepentingan jangka panjang pelestarian struktur sosial-budaya Bali di atas keuntungan sesaat atau kemudahan administrasi. Kebijakan yang kuat adalah jaminan bahwa Ngaben akan tetap menjadi *Pitra Yadnya* yang sakral, bukan sekadar layanan pembakaran jenazah yang efisien.

Analisis kebijakan ini berfokus pada konflik regulasi yang timbul dari praktik Ngaben krematorium, dengan membandingkan realitas lapangan dengan kerangka hukum yang berlaku di Provinsi Bali, khususnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan turunan aturannya.

3. Alternatif Kebijakan

Alternatif 1: Opsi Konservatif – Penguatan Kontrol Adat Mutlak

Alternatif ini berfokus pada pemulihan kedaulatan penuh Desa Adat dan menjamin *ngayah* tetap menjadi inti ritual.

Tabel 1
Alternatif Kebijakan Penguatan Kontrol Adat Mutlak

Elemen Kebijakan	Tindakan yang Diusulkan	Dampak yang Diharapkan
Regulasi Adat	MDA mengeluarkan Pararem (Peraturan Pelaksana) yang mewajibkan Ngaben krematorium memperoleh izin Prajuru Adat melalui Pararem Panepas Wicara (Mekanisme Penyelesaian Masalah) yang ketat.	Memperkuat kembali otoritas Desa Adat, mengurangi "pelarian" ritual, dan menegaskan Awig-Awig sebagai sumber hukum tertinggi.
Kompensasi Sosial	Wajib Lapor dan Punia Adat Tinggi: Setiap krama yang memilih krematorium harus membayar punia (donasi) yang ditetapkan setara dengan biaya kontribusi <i>ngayah</i> krama.	Mencegah erosi <i>ngayah</i> secara finansial. Dana digunakan untuk subsidi Ngaben Massal Desa dan pemeliharaan setra.
Sistem Eksekusi	Sanksi adat tegas (misalnya, penundaan hak keagamaan atau denda berat) diterapkan bagi keluarga yang tidak melapor atau tidak membayar punia.	Memastikan kepatuhan mutlak terhadap regulasi adat.
Kelemahan	Berpotensi memunculkan resistensi sosial dan dianggap inkonstitusional (melanggar hak individual) oleh krama modern; kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah efisiensi Ngaben konvensional.	

Alternatif 2: Opsi Moderat – Integrasi Regulatori Terpadu (Pilihan Terbaik)

Alternatif ini bertujuan mencapai keseimbangan antara efisiensi modern dan pelestarian struktur adat, yang paling sesuai dengan prinsip *desa kala patra*.

Tabel 2
Alternatif Kebijakan: Integrasi Regulatori Terpadu

Elemen Kebijakan	Tindakan yang Diusulkan	Dampak yang Diharapkan
Regulasi Payung	MDA mengeluarkan Regulasi yang mewajibkan kerjasama formal antara Krematorium (Swasta) dengan Desa Adat. Regulasi ini mencakup standarisasi minimal upacara yang wajib dipenuhi.	Mengatasi gap regulasi dan menciptakan kerangka hukum yang mengakui kedua pihak.
Kompensasi Fungsional	Krematorium Wajib Mengganti Fungsi Ngayah: Krematorium diwajibkan menyertakan fee layanan yang didedikasikan sebagai Kontribusi Jasa Adat untuk diserahkan ke Desa Adat yang bersangkutan.	Dana dialokasikan untuk membiayai ngayah non-Ngaben (misalnya, renovasi pura atau proyek desa) dan menjaga stabilitas ekonomi Desa Adat.
Integrasi Peran	Keterlibatan Prajuru Adat: Ditetapkan peran wajib Prajuru atau Jero Mangku dari Desa Adat asal untuk memimpin prosesi penyerahan jenazah atau ritual Mantra Pralina di krematorium.	Menjaga otoritas spiritual Desa Adat atas roh krama-nya, meskipun pembakaran dilakukan di luar setra.
Kelemahan	Membutuhkan political will yang kuat dari MDA dan Krematorium, serta berpotensi menaikkan sedikit tarif kremasi bagi masyarakat.	

Alternatif 3: Opsi Adaptif – Pemberdayaan Otonomi Spiritual Individual

Alternatif ini memberikan otonomi tertinggi kepada individu, dengan peran Desa Adat dialihkan menjadi fungsi *administrasi* dan *pelaporan* pasif

Tabel 3
Alternatif Kebijakan: Pemberdayaan Otonomi Spiritual Individual

Elemen Kebijakan	Tindakan yang Diusulkan	Dampak yang Diharapkan
Regulasi Individual	MDA Menghapus Sanksi Adat: Kebijakan dikeluarkan yang menghapuskan segala bentuk sanksi adat terhadap krama yang memilih krematorium, asalkan ada laporan tertulis.	Memberikan kebebasan mutlak kepada krama sesuai rational choice dan hak spiritual, menyelesaikan semua konflik secara instan.
Fokus Desa Adat	Desa Adat didorong untuk fokus pada Ngayah Massal yang disubsidi dan dijadikan opsi prioritas, bukan kewajiban. Ngayah individu menjadi pilihan terakhir.	Mengarahkan energi komunal pada kegiatan yang disetujui bersama, menjadikan Ngayah Massal sebagai manifestasi ngayah utama.

Sistem Administrasi	Desa Adat hanya berfungsi sebagai pencatat dan penerbit rekomendasi non-mengikat untuk memastikan ketertiban administratif kependudukan adat.	Mengubah peran Desa Adat dari regulator ritual menjadi fasilitator administratif.
Kelemahan	Berisiko tinggi mengikis gotong royong hingga hampir punah, dan secara perlahan mendegradasi otoritas Desa Adat sebagai pilar kedaulatan ritual Bali, menjadikannya lembaga yang bersifat sukarela.	

Berdasarkan tiga alternatif kebijakan yang telah disusun, berikut adalah skoring kriteria alternatif kebijakan menggunakan lima kriteria evaluasi kebijakan utama menurut William N. Dunn (Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas).

Skala penilaian yang digunakan adalah 1 (Sangat Buruk) hingga 5 (Sangat Baik).

Tabel 3

Kesimpulan Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan (Teori William N. Dunn)

Kriteria Evaluasi (Dunn)	Alternatif 1: Kontrol Adat Mutlak (Konservatif)	Alternatif 2: Integrasi Regulatori Terpadu (Moderat)	Alternatif 3: Otonomi Spiritual Individual (Adaptif)
1. Efektivitas (Sejauh mana tujuan kebijakan tercapai? Tujuan: Melindungi kedaulatan Adat.)	5 (Sangat efektif dalam melindungi kedaulatan Desa Adat dan Awig-Awig secara langsung.)	4 (Efektif mencapai tujuan melalui adaptasi dan kompromi fungsional.)	2 (Sangat tidak efektif; mengorbankan kedaulatan adat demi agency individu.)
2. Efisiensi (Perbandingan antara biaya implementasi dengan manfaat yang dihasilkan.)	2 (Buruk; tinggi konflik sosial, biaya penegakan sanksi tinggi, manfaat efisiensi ekonomi diabaikan.)	4 (Baik; biaya implementasi regulasi seimbang dengan manfaat terpadu (adat, ekonomi, sosial).)	5 (Sangat efisien; menghilangkan semua biaya birokrasi dan sanksi adat.)
3. Kecukupan (Sejauh mana kebijakan dapat memecahkan Problem Statement? Masalah: Kesenjangan Regulasi Adat.)	3 (Cukup; memecahkan masalah kedaulatan adat tetapi tidak memecahkan masalah akar penyebab [efisiensi].)	5 (Sangat memadai; secara langsung menjembatani dan menutup gap regulasi antara adat dan modern.)	3 (Cukup; memecahkan masalah efisiensi modern, tetapi menciptakan masalah regulasi adat baru.)
4. Pemerataan (Apakah kebijakan adil dan terdistribusi merata antar kelompok krama [konservatif vs. modern]?)	1 (Sangat tidak merata; menguntungkan krama konservatif, sangat merugikan krama modern/urban.)	4 (Cukup merata; membagi beban dan manfaat melalui skema kontribusi dan pengakuan peran.)	3 (Cukup merata; menguntungkan agency individu, tetapi tidak adil bagi krama desa yang menanggung beban setra.)

5. Responsivitas (Sejauh mana kebijakan menjawab kebutuhan nyata masyarakat, yaitu efisiensi dan spiritualitas?)	2 (Buruk; hanya responsif terhadap kebutuhan spiritual/adat, mengabaikan kebutuhan efisiensi ekonomi.)	5 (Sangat Responsif; menjawab kebutuhan efisiensi melalui integrasi, sambil mempertahankan kebutuhan spiritual/komunal.)	4 (Baik; sangat responsif terhadap kebutuhan efisiensi, tetapi kurang responsif terhadap kebutuhan komunal.)
TOTAL SKOR	13	22	17

Berdasarkan analisis skoring kriteria William N. Dunn, Alternatif 2 (Integrasi Regulatori Terpadu/Moderat) memperoleh skor tertinggi (22).

1. Alternatif 2 dipandang paling unggul karena mencapai skor tertinggi pada Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, dan Responsivitas. Kebijakan ini dinilai sebagai solusi yang paling holistik karena secara eksplisit mengatasi *Problem Statement* (Kesenjangan Regulasi Adat) sambil menyeimbangkan tuntutan realitas modern (efisiensi) dan pelestarian struktur sosial (*ngayah*).
2. Alternatif 3 menempati posisi kedua (17), menunjukkan bahwa sementara ia sangat efisien dan responsif terhadap kebutuhan individu, ia kurang efektif dan berisiko tinggi dalam mempertahankan kedaulatan adat.
3. Alternatif 1 berada di posisi terakhir (13), menandakan bahwa pendekatan yang terlalu konservatif, meskipun efektif melindungi adat, tidak efisien dan tidak responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi yang memicu masalah ini.

Oleh karena itu, Alternatif 2 direkomendasikan sebagai pilihan kebijakan utama.

Berdasarkan hasil skoring kriteria alternatif kebijakan menggunakan analisis William N. Dunn, kriteria yang dijadikan rekomendasi kebijakan adalah Alternatif 2: Integrasi Regulatori Terpadu (Moderat), karena memperoleh total skor tertinggi, yaitu 22.

Alasan Pemilihan Rekomendasi Kebijakan

Alternatif 2 dipilih sebagai rekomendasi kebijakan utama karena dinilai paling mampu mengatasi kompleksitas masalah Ngaben krematorium secara holistik, sebagaimana tercermin dalam skor tingginya pada hampir semua kriteria Dunn:

1. Efektivitas dan Kecukupan Tinggi (Skor 4 dan 5): Alternatif ini secara langsung mengatasi Problem Statement—yaitu kesenjangan regulasi—dengan menciptakan kerangka hukum terpadu yang menjembatani *Awig-Awig* Desa Adat dan operasional krematorium modern. Ini adalah solusi paling memadai untuk konflik yurisdiksi.
2. Responsivitas dan Efisiensi Tinggi (Skor 5 dan 4): Kebijakan ini sangat responsif karena mengakui kebutuhan masyarakat modern akan efisiensi waktu dan biaya

(mempertahankan pilihan kremasi), sekaligus memastikan kebutuhan spiritual dan komunal Desa Adat tetap terpenuhi melalui integrasi peran dan kontribusi finansial.

3. Pemerataan Baik (Skor 4): Model ini menciptakan pembagian beban dan manfaat yang lebih adil antara kelompok konservatif (yang mempertahankan esensi ritual) dan kelompok modern (yang mengutamakan efisiensi).

Rekomendasi ini menyimpulkan bahwa solusi yang paling stabil dan berkelanjutan bagi Bali adalah adaptasi melalui integrasi dan regulasi bersama, bukan penolakan (Alternatif 1) atau pelepasan kontrol (Alternatif 3).

4. Model Rekomendasi Kebijakan Terpilih

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk Majelis Desa Adat (MDA) adalah:

Elemen Kebijakan	Rincian Tindakan
Penyusunan Regulasi Payung MDA	MDA mengeluarkan Pararem (Peraturan Pelaksana) yang mewajibkan kerjasama formal antara semua operator Krematorium Swasta/Komunitas dengan Desa Adat.
Kompensasi Fungsional Ngayah	Ditetapkan Kontribusi Jasa Adat (Iuran Wajib) yang dibayarkan oleh keluarga pengguna jasa krematorium kepada Desa Adat asal (tempat krama terdaftar). Kontribusi ini mengganti hilangnya tenaga ngayah.
Integrasi Spiritual dan Administratif	Wajib melibatkan Prajuru Desa Adat atau Jero Mangku Desa Adat asal dalam prosesi penyerahan jenazah atau ritual penyucian awal di krematorium, menegaskan kembali otoritas spiritual adat.
Standarisasi Ritual Minimal	Regulasi MDA menetapkan standar minimal upacara Pitra Yadnya yang harus dipenuhi di krematorium, memastikan bahwa efisiensi tidak mereduksi esensi teologis.

PENUTUP

Konflik antara Regulasi Adat dan Realitas Modern yang diwujudkan melalui fenomena Ngaben krematorium merupakan manifestasi dari ketegangan struktural dalam masyarakat Hindu Bali. Tuntutan efisiensi waktu dan biaya hidup telah mendorong sebagian *krama* (warga) untuk memilih solusi modern yang praktis, secara efektif menempatkan pelaksanaan ritual *Pitra Yadnya* di luar kendali langsung Desa Adat dan perangkat hukumnya, yaitu Awig-Awig. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesenjangan regulasi, tetapi juga memicu erosi serius pada kedaulatan adat, yang merupakan pilar fundamental dalam menjaga tatanan sosial dan spiritual di Pulau Dewata.

Inti dari masalah ini terletak pada terdegradasinya fungsi Ngaben sebagai arena kohesi sosial dan gotong royong (*ngayah*). Layanan "paket kremasi" yang serba cepat dan transaksional telah menggeser esensi komunal ritual, menciptakan risiko individualisasi

dalam praktik keagamaan. Meskipun Majelis Desa Adat (MDA) telah berupaya merespons dengan kebijakan wajib lapor dan mendorong Ngaben massal, upaya ini belum cukup kuat untuk mengatasi kekosongan regulasi yang memungkinkan layanan kremasi swasta beroperasi tanpa mekanisme integrasi fungsional dengan sistem adat. Hal ini mengancam keberlanjutan nilai-nilai kolektif yang selama ini menjadi ciri khas budaya Bali.

Melalui evaluasi kritis menggunakan kriteria kebijakan, diputuskan bahwa solusi yang paling efektif dan berkelanjutan adalah Alternatif Integrasi Regulatori Terpadu. Model kebijakan ini menolak pendekatan konservatif (menghalangi modernitas) maupun adaptif ekstrem (melepaskan kontrol adat), dan sebaliknya, berfokus pada rekayasa ulang struktur agar mampu mengakomodasi keduanya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa Ngaben krematorium tetap diakui sebagai pelaksanaan *Pitra Yadnya* yang sah secara teologis, tetapi harus terikat secara fungsional dan finansial kepada Desa Adat asal *krama*.

Rekomendasi kebijakan utama ditujukan kepada MDA agar segera menetapkan Pararem (Peraturan Pelaksana) yang bersifat mengikat dan komprehensif. Peraturan ini harus mencakup dua mandat penting: pertama, kewajiban Kontribusi Jasa Adat (Iuran Wajib) dari pengguna krematorium kepada Desa Adat sebagai kompensasi atas hilangnya *ngayah*; dan kedua, penetapan peran wajib *Prajuru* atau *Jero Mangku* Desa Adat dalam prosesi kremasi untuk menjaga otoritas spiritual dan administratif adat. Langkah ini adalah kunci untuk menutup celah regulasi yang selama ini mengancam keutuhan sosial-budaya.

Implementasi kebijakan ini memerlukan kemauan politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan mengadopsi model integratif ini, Bali tidak hanya memberikan solusi praktis bagi permasalahan ekonomi dan efisiensi warganya, tetapi yang lebih penting, memastikan bahwa kedaulatan Desa Adat dan esensi spiritual *Pitra Yadnya* tetap lestari di tengah derasnya arus modernisasi. Keberhasilan kebijakan ini akan membuktikan bahwa tradisi dapat beradaptasi dan berkembang tanpa kehilangan identitas filosofisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I Wayan. (2021). *Dinamika Regulasi Adat dan Respon Masyarakat Terhadap Ngaben Massal di Bali*. Jurnal Kajian Budaya.
- Atmadja, I Nengah Bawa. (2017). *Ngaben di Krematorium pada Masyarakat Hindu di Bali: Perspektif McDonaldisasi dan Homo Complexus*. Mozaik Humaniora, 16(2). (Menjelaskan alasan efisiensi dan modernisasi)
- Prana, I Putu Gede & Putra, I Wayan S. (2016). *Dampak Modernisasi Terhadap Upacara Ngaben*. Jurnal Ilmiah Sosiologi. (Menyebutkan tantangan waktu dan urbanisasi)
- Pitana, I. G. (2020). *Modernisasi dan Transformasi Kembali ke Tradisi: Fenomena Ngaben di Krematorium bagi Masyarakat Hindu di Bali*. Jurnal Kajian Bali, 10(2). (Menyebutkan konteks spiritual dan transformasi)

- Sudarsana, I. K. (2012). *Kremasi: Permasalahan dan Solusinya*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra. (Menyoroti masalah biaya)
- Sudharma, I Ketut. (2023). *Erosi Gotong Royong dalam Upacara Ngaben Modern*. Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya.

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI